



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/390/Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI KAPUH UTARA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2028

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Bamus Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan dari unsur Alim Ulama dan Cadiak Pandai tidak hadir saat pengucapan sumpah/janji dan pelantikan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dan berdasarkan Surat Ketua Bamus Nagari Kapuh Utara Nomor: 012/BAMUS-KPU/V/2023 tanggal 1 Mei 2023, perlu dilakukan pemberhentian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, anggota Bamus Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Bamus Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Periode Tahun 2022 Sampai Dengan 2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;
 9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/610/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Periode Tahun 2022 Sampai Dengan 2028;

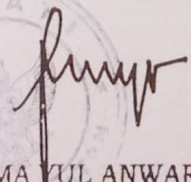
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Periode Tahun 2022 Sampai Dengan 2028.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara:
- a. Nama : Syofyan Efendi
 - Tempat/Tgl. Lahir : Sawah Liat, 12 September 1959
 - Unsur : Alim Ulama
 - b. Nama : Alifi M. Nour
 - Tempat/Tgl. Lahir : Pc. Tebal, 1 Januari 1962
 - Unsur : Cadiak Pandai
- sebagai anggota Bamus Nagari Kapuh Utara Periode Tahun 2022 sampai dengan 2028.
- KETIGA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA juga terhadap tunjangan kehormatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari.
- KEEMPAT : Mengangkat Saudara:
- a. Nama : Mahendra
 - Tempat/Tgl. Lahir : Kp. Pansur, 6 Januari 1978
 - Unsur : Alim Ulama
 - b. Nama : Enik, S.H
 - Tempat/Tgl. Lahir : Kapuh, 20 April 1960
 - Unsur : Cadiak Pandai
- sebagai pengganti antar waktu anggota Bamus Nagari Kapuh Utara Periode Tahun 2022 sampai dengan 2028.
- KELIMA : Pengganti Antar Waktu anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KEENAM : Susunan keanggotaan Bamus Nagari Kapuh Utara Periode Tahun 2022 sampai dengan 2028 setelah dilakukan pergantian antar waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 17 Juli 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 140/390/Kpts/BPT-PS/2023

TANGGAL 17 JULI 2023

TENTANG

PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI KAPUH UTARA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN PERIODE
TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2028

Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Kapuh Utara
Kecamatan Koto XI Tarusan Periode Tahun 2022 Sampai Dengan 2028

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Eri Marzon, Dt. Rajo Pahlawan	Ketua	Ninik Mamak
2	Isna Dewi	Wakil Ketua	Bundo Kandung
3	Febri Andika	Sekretaris	Pemuda
4	Enik, S.H.	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Cadiak Pandai
5	Mahendra	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Alim Ulama

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR